BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dipandang perlu mengatur tentang batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 Tahun 2006);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2011**

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanan APBK pada SKPK.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan tambahan uang persediaan, untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat dilaksanakan dengan pembayaran langsung (LS) dengan syarat melampirkan Term of Reference (TOR), dan jangka waktu penggunaan selama 1 (satu) bulan, apabila tidak habis, harus disetor kembali ke Kas Daerah.

Scanned by CamScanner

13. Pagu Anggaran SKPK adalah batas maksimum anggaran yang tersedia untuk masing-masing SKPK yang dapat dibelanjakan pada satu tahun anggaran dan tidak untuk dihabiskan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

BAB II
UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
PASAL 2

(1) Memberikan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada SKPK untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan.

(2) Pemberian Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) yang telah dikeluarkan untuk SKPK Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan bagian dari Pagu Anggaran Tahun 2011 pada masing-masing SKPK berkenaan.

(3) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya:
   a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klarifikasi belanja diberikan UP maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
   b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
   c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

(4) Adapun jenis pengeluaran-pengeluaran belanja yang dapat dibelanjakan dengan Uang Persedian (UP) rinciannya sebagai berikut :
   a. Belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   b. Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
   c. Alat Tulis Kantor;
   d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
   e. Jasa surat menyurat;
   f. Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
   g. Jasa administrasi perkantoran;
   h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, termasuk BBM;
   i. Jasa aparatur pemerintahan, kecamatan/kelurahan;
   j. Belanja Perjalanan Dinas, namun dapat diberikan dengan LS, tetapi sebelumnya harus dilampirkan daftar Perjalanan Dinas yang lengkap dan pasti;
   k. Surat Kabar.

(5) SPP-GU dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila Uang Persediaan telah terpakai minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan maksimal sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen).

Scanned by CamScanner

(6) SPP-TU dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan syarat:
   a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
   b. Digunakan paling lama selama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
   c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah;
   d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diterbitkan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;
   e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen atas usul Kepala DPKKD.

(7) Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara pengeluaran wajib menyampaikan:
   a. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana kode rekening kegiatan yang dimintakan TUP;
   b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir;
   c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 2 Mei 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan Di Bireuen
pada tanggal : 3 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si.MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 102

Scanned by CamScanner